



PUTUSAN

Nomor 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Karang, 26 Agustus 1990 (umur 34 tahun), NIK 3275016608900021, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru BIMBA, tempat xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 31 Mei 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hlmn. 1 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tanggal 06 Agustus 2024 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 06 Agustus dengan Nomor Register 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/168/III/2009, tertanggal 24 Maret 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 September 2009, Pendidikan SMP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 18 September 2018, Pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan November 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan, foto dan video tidak senonoh yang ada di handphone milik Tergugat, bahkan hubungan mesra tersebut sudah diakui oleh Tergugat;
 - b. Bahwa ketika sedang terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,

Hlmn. 2 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



seperti menonjok, menjambak, menendang, menarik pakaian Penggugat hingga robek, dan selalu mengucapkan kata kasar dan merendahkan Penggugat, seperti anjing, babi, dan hal tersebut menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya sekitar tanggal 02 November 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

Hlmn. 3 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi jo. Pasal 130 HIR para pihak telah mengikuti proses mediasi ternyata tidak berhasil sebagaimana dilaporkan oleh mediator bernama Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. tertanggal 20 Agustus 2024.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil rukun lagi maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks. tertanggal 06 Agustus 2024 yang intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan pada pokoknya telah membenarkan isi gugatan Penggugat, kecuali sebagian penyebab pertengkaran telah dibantah menurut versi Tergugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik lisan pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tertulis Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik lisannya, tetap seperti jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dalam hal jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat-surat:

Hlmn. 4 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor 3275016608900021, tanggal 27 November 2011, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/168/III/2009, tertanggal 24 Maret 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda oleh Ketua Majelis P-2;

A. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxx, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009 dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak bulan November 2009;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan penglihatan saksi sendiri, juga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi hubungan Penggugat dan Tergugat kurang mesra dan kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menonjok,

Hlmn. 5 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



menjambak, menendang, menarik pakaian Penggugat hingga robek;

- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berupaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

- Bahwa saksi sudah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

2. Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Xxxx, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009 dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlmn. 6 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak bulan November 2009;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan penglihatan saksi sendiri, juga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi hubungan Penggugat dan Tergugat kurang mesra dan kurang harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menonjok, menjambak, menendang, menarik pakaian Penggugat hingga robek;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berupaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sudah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Hlmn. 7 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti dipersidangan dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti Penggugat ;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan cukup dalam pembuktiannya dan kemudian masing-masing mengajukan kesimpulan:

Bahwa kesimpulan Penggugat pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan berusaha menegakkan rumah tangga dengan Penggugat dan berkeberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya para pihak menyelesaikan permasalahan rumah tangga untuk rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan hal senada juga telah dilakukan upaya damai oleh Mediator sebagaimana laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai seorang muslim telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/168/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009, namun kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlmn. 8 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi diluar persidangan melalui mediator Dra.Hj.Nurroh Sunah, S.H, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan mendalilkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan November 2009 7 yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menonjok, menjambak, menendang, menarik pakaian Penggugat hingga robek, dan selalu mengucap kata kasar dan merendahkan Penggugat, puncaknya pada bulan November 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan

Hlmn. 9 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ini telah berdasar dan beralasan hukum sehingga gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim akan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat.

Adapun bukti Penggugat berupa bukti surat bertanda P. 1, dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. yang menrangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Nomor 405/168/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009 yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada 24 Maret 2009 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai bukti P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat

Hlmn. 10 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR oleh karenanya majelis hakim dapat menerimanya sebagai dasar hukum diajukannya gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikannya, maka berdasarkan **Pasal 170 HIR**, keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui sendiri tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, tanggapan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak bulan November 2009;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;

Hlmn. 11 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2023;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berupaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga antara keduanya telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali yang dikuatkan dengan tekat Penggugat dalam kesimpulannya untuk tetap minta diceraikan dari Tergugat dan Tergugat menyatakan berkeberatan bercerai dengan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Hlmn. 12 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi;

Artinya;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakanNYA untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikanNYA kasih sayang diantara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNYA bagi orang –orang yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) oleh karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai cukup alasan karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat dan Penggugat telah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang mengajukan gugatan adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka talak tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra dan oleh karenanya majelis hakim menetapkan, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

Hlmn. 13 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabu
ikan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh
kan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membeb
ankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyyah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Gusmen Yefri Ketua Majelis, Drs.H.Sirojuddin, SH, dan Drs. Rahmat masing-masing Hakim Anggota, Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 06 Agustus 2024, serta dibantu oleh Winny Wulansari, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlmn. 14 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks



Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Pnbp	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu
rupiah)

Hlmn. 15 dari 15 Hlmn. Ptsn. No. 2608/Pdt.G/2024/PA.Bks